

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari pembahasan terhadap data dan hasil penelitian, maka penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis identifikasi Peraturan Daerah terdapat 5 Peraturan Daerah yang materi muatannya bermasalah atau berpotensi menghambat daya saing Daerah dari segi perizinan , baik karena terdapat Pasal atau ayat yang konflik, inkonsisten, multitafsir, atau tidak operasional.
2. Terhadap Peraturan Daerah yang diidentifikasi bermasalah, dikategorisasi kelimanya membutuhkan revisi baik dalam format perubahan pembuatan Peraturan Daerah yang baru.

#### **B. Saran**

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dilakukan, penulis mengajukan saran sebagai berikut ;

1. Terhadap Peraturan Daerah yang perlu direvisi, maka rencana tindaknya adalah perubahan regulasi atau pembentukan regulasi baru melalui proses sebagaimana pembentukan regulasi baru oleh organ perangkat daerah dengan melibatkan Bagian Hukum, mulai dari kajian, penelitian, naskah akademik, naskah rancangan peraturan perundang-undangan, pencantuman rancangan peraturan perundang-undangan dalam program pembentukan peraturan daerah, pengusulan kerangka regulasi dalam dokumen perencanaan dengan menggunakan alat analisis Model Analisa Kerangka Regulasi (MAKARA), pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD hingga pengundangan.

2. Terhadap Peraturan Daerah yang materi muatannya mengatur tentang perizinan perlu ditindaklanjuti dengan memberikan kemudahan baik dalam segi regulasi hingga implementasinya sehingga hal tersebut tidak mempersulit masuknya investasi yang selanjutnya dapat membantu meningkatkan daya saing Daerah Kota Surakarta.

